

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); L

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 010);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 027), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 034); |

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 040);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/barang.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

10. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat DBHPP adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dialokasikan kepada Kabupaten dan Kota dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBHPKB;
 - b. Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBHBBNKB;
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBHPBBKB;
 - d. Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat DBHPAP; dan
 - e. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan pembagian hasil pajak dan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan daerah di Provinsi; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. jenis DBHPP ke Kabupaten/Kota;
- b. penetapan alokasi DBHPP dan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota;
- c. petunjuk pelaksanaan DBHPP dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota; dan
- d. tata cara pelaksanaan penyaluran DBHPP dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota; l

BAB III

JENIS DBHPP DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN DAN KOTA

Pasal 5

DBHPP kepada Kabupaten dan Kota terdiri dari :

- a. dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor;
- b. dana bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. dana bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan; dan
- e. dana bagi hasil pajak rokok.

Pasal 6

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Kota pada Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :

- a. bantuan keuangan dalam rangka penyediaan tenaga guru di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bantuan dalam rangka penyelenggaraan daerah otonomi baru;
- c. bantuan dalam rangka dukungan kepada Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi; dan
- d. bantuan keuangan kepada Desa.

BAB IV

PENETAPAN ALOKASI DBHPP DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN DAN KOTA

Pasal 7

(1) Persentase Alokasi DBHPP kepada Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut :

- a. Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- b. Hasil Penerimaan PBBKB dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- c. Pajak Air Permukaan dialokasikan 50% (lima puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- d. Pajak Rokok dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota; 

- e. Alokasi DBHPP per Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan dengan memperhatikan aspek Potensi antar Kabupaten/Kota dan Pemerataan.
- (2) Persentase Alokasi DBHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sesuai potensi 50% (lima puluh persen) dan sisanya 50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota;
 - b. Dana Bagi Hasil PAP sesuai keberadaan sumber air sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota;
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok berdasarkan jumlah penduduk sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dan sisanya 30% (tiga puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota.
- (3) Pembagian hasil penerimaan Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota setelah dikurangi Insentif Pemungutan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Alokasi anggaran belanja bagi hasil pajak hak Kabupaten dan Kota yang di anggarkan dalam APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung penyediaan tenaga pendidik/guru di Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, maka melalui APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015 dialokasikan anggaran penyediaan guru kontrak yang dianggarkan melalui bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dengan rincian alokasi anggaran Bantuan Keuangan per Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. **L**

- (2) Tenaga pendidik/guru kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tenaga guru kontrak untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK);
 - b. tenaga guru sekolah luar biasa pada SD-LB, SMP-LB, SMA-LB dan Program Inklusif;
 - c. tenaga instruktur keterampilan pada SD-LB, SMP-LB dan SMA-LB.
- (3) Alokasi jumlah tenaga pendidik/guru yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2015, dengan mengacu kepada Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengangkatan Guru Kontrak Provinsi, Guru SLB dan Instruktur Keterampilan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014.

BAB V
PETUNJUK PELAKSANAAN DBHPP DAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pendapatan DBHPP dianggarkan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota dan penggunaannya dijabarkan dalam DPA – SKPD terkait di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka pencapaian sasaran bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi program, kegiatan, dan pendanaan sesuai kewenangannya.
- (3) Pemanfaatan dana bagi hasil pajak yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi dan sarana transportasi umum.
- (4) Pemanfaatan DBHPP yang bersumber dari pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (JKN-BPJS).

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan bantuan keuangan untuk penyediaan tenaga pendidik/guru, dapat menganggarkannya melalui SKPD Dinas Pendidikan masing-masing Kabupaten/Kota. **L**

- (2) Besarnya honorarium kepada tenaga pendidik/guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- (3) Bagi Kabupaten/Kota yang belum menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015, sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, kegiatan atau pembayaran honor tenaga pendidik/guru tersebut dapat dilaksanakan dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi disediakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diarahkan untuk penyediaan lampu jalan.
- (2) Pemerintah Kota Kupang dapat menganggarkan melalui SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyediaan lampu jalan.
- (3) Alokasi anggaran penyediaan bantuan keuangan untuk dukungan kepada Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengatasi kesenjangan fiskal antara Provinsi, Kabupaten dan Desa, sehingga pemerintah desa memiliki kemampuan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, Pemerintah Provinsi menyediakan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Desa yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. **L**

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN DBHPP DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

Pasal 13

- (1) DBHPP disalurkan ke Kabupaten/Kota setiap triwulan, dan khusus triwulan IV hanya sampai bulan November sedangkan bulan Desember menjadi hutang Pemerintah Provinsi untuk disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyaluran DBHPP kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Penyaluran Triwulan I dihitung berdasarkan realisasi dari masing-masing target pajak dengan jumlah maksimal 20% (dua puluh persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenan.
 - b. Penyaluran Triwulan II dihitung berdasarkan realisasi dari masing-masing target pajak dengan jumlah maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan I.
 - c. Penyaluran Triwulan III dihitung berdasarkan realisasi dari masing-masing target pajak dengan jumlah maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan I dan II.
 - d. Penyaluran Triwulan IV dihitung berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing pajak sampai dengan bulan Nopember dikurangi penyaluran Triwulan I, II dan III dengan jumlah maksimal sebesar sisa anggaran tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal realisasi penerimaan bulan Desember dan pelampauan target yang telah ditetapkan dalam APBD atau APBD Perubahan, maka dana bagi hasil disalurkan maksimal sebesar target tersebut, dan sisa bagi hasil yang belum disalurkan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi antara dinas dan instansi terkait setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan untuk penyediaan Tenaga Pendidik/Guru dilakukan setiap awal semester ke rekening Kas Pemerintah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dapat dibagikan kepada Tenaga Pendidik/Guru setiap bulan.
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Keputusan pengangkatan Guru kontrak oleh Bupati/Walikota.

- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan keaktifan guru kontrak dimaksud dan mempertanggung jawabkan pembayaran honorarium guru-guru kontrak dimaksud setiap triwulan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada awal triwulan berikutnya sedangkan untuk triwulan IV Tahun Anggaran 2015 dilaporkan pada awal triwulan I Tahun Anggaran 2016.

Pasal 15

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ditransfer secara langsung oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ke Nomor Rekening Desa masing-masing melalui PT. Bank NTT berdasarkan hasil verifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi selaku SKPD yang bertanggung jawab secara teknis atas bantuan tersebut.
- (2) Mekanisme penyaluran dan pencairan diatur sebagai berikut :
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi melakukan verifikasi terhadap nama desa dan data nomor rekening Desa calon penerima bantuan keuangan.
 - b. Hasil verifikasi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi, sebagai dasar pencairan dana.
 - c. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi melalui PT. Bank NTT mentransfer dana tersebut langsung kepada nomor rekening desa yang ditetapkan.
- (3) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan dan pencapaian sasaran yang diharapkan, Para Bupati melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Kepala Desa dalam rangka sinkronisasi program, kegiatan dan pendanaan sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Pemerintah Provinsi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. *L*

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 JUNI 2015

M^Y GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 3 JUNI 2015

L SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, M^Y

✓ FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 09


LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 3 JUNI 2015

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KEPADA KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH	
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp	38,712,839,117
1.	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp	6,146,283,910
2.	2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp	8,260,431,818
3.	3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp	14,465,786,364
4.	4. Pajak Air Permukaan	Rp	41,974,545
5.	5. Pajak Rokok	Rp	9,798,362,480
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp	1,405,000,000
1.	1. Honor Guru Kontrak 7 orang	Rp	105,000,000
2.	2. Honor Guru SLB 23 orang	Rp	345,000,000
3.	3. Honor Instruktur Ketrampilan 7 orang	Rp	105,000,000
4.	4. Bantuan Dalam Rangka Penyediaan Lampu Jalan pada ruas Jalan Penfui-Baumata (Lanud El Tari)	Rp	850,000,000
	JUMLAH TOTAL	Rp	40,117,839,117

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 19 TAHUN 2015

TANGGAL : 3 JULI 2015

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KEPADA KABUPATEN KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	RP 19,187,555,378
1.	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	RP 1,886,815,060
2.	2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	RP 3,313,431,818
3.	3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	RP 5,054,846,364
4.	4. Pajak Air Permukaan	RP 6,123,345
5.	5. Pajak Rokok	RP 8,926,338,791
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	RP 2,475,000,000
1.	1. Honor Guru Kontrak 156 orang	RP 2,340,000,000
2.	2. Honor Guru SLB 6 orang	RP 90,000,000
3.	3. Honor Instruktur Ketrampilan 3 orang	RP 45,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	RP 301,500,000
	1. Belanja Bantuan ADD kepada 134 Desa di Kabupaten Kupang @ Rp 2.250.000,-	RP 301,500,000
	JUMLAH TOTAL	RP 21,964,055,378

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 3 Jun 2015

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KEPADA KABUPATEN SABU RAJUA
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 7,938,442,010
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 893,733,910
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 1,189,131,818
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 2,203,046,364
4.	Pajak Air Permukaan	Rp 1,506,146
5.	Pajak Rokok	Rp 3,651,023,772
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 465,000,000
1.	Honor Guru Kontrak 31 orang	Rp 465,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 103,500,000
1.	Belanja Bantuan ADD kepada 46 Desa di Kabupaten Sabu Rajua @ Rp 2.250.000,-	Rp 103,500,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 8,506,942,010

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 **TAHUN 2015**
TANGGAL : 3 JUNI 2015

RINCIAN alokasi belanja bagi hasil pajak dan bantuan keuangan
provinsi kepada kabupaten Rote NDAO
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 9,885,547,416
1.	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 1,057,450,510
2.	2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 1,567,431,818
3.	3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 2,535,756,364
4.	4. Pajak Air Permukaan	Rp 3,407,345
5.	5. Pajak Rokok	Rp 4,721,501,379
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 885,000,000
1.	1. Honor Guru Kontrak 55 orang	Rp 825,000,000
2.	2. Honor Guru SLB 1 orang	Rp 15,000,000
3.	3. Honor Instruktur Ketramplilan 3 orang	Rp 45,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 153,000,000
1.	1. Belanja Bantuan ADD kepada 68 Desa di Kabupaten Rote Ndao @ Rp 2.250.000,-	Rp 153,000,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 10,923,547,416

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 3 Jun 2015

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KEPADA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 20,332,380,108
	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 1,650,333,910
	2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 2,440,431,818
	3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 4,484,486,364
	4. Pajak Air Permukaan	Rp 3,950,545
	5. Pajak Rokok	Rp 11,753,177,471
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 660,000,000
	1. Honor Guru Kontrak 37 orang	Rp 555,000,000
	2. Honor Guru SLB 4 orang	Rp 60,000,000
	3. Honor Instruktur Ketrampilan 3 orang	Rp 45,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 506,250,000
	1. Belanja Bantuan ADD kepada 225 Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan @ Rp 2.250.000,-	Rp 506,250,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 21,498,630,108

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TANGGAL : 3 JUNI 2015

RINCIAN alokasi belanja bagi hasil pajak dan bantuan keuangan
provinsi kepada kabupaten timor tengah utara
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 14,840,640,497
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 1,468,458,910
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 2,207,631,818
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 4,009,186,364
4.	Pajak Air Permukaan	Rp 5,580,145
5.	Pajak Rokok	Rp 7,149,783,260
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 1,215,000,000
1.	Honor Guru Kontrak 72 orang	Rp 1,080,000,000
2.	Honor Guru SLB 6 orang	Rp 90,000,000
3.	Honor Instruktur Ketrampilan 3 orang	Rp 45,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 261,000,000
1.	Belanja Bantuan ADD kepada 116 Desa di Kabupaten Timor Tengah Utara @ Rp 2.250.000,-	Rp 261,000,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 16,316,640,497

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 3 JUNI 2015

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KEPADA KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 16,459,148,559
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 1,992,986,410
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 3,138,831,818
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 4,959,786,364
4.	Pajak Air Permukaan	Rp 5,580,145
5.	Pajak Rokok	Rp 6,361,963,822
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 255,000,000
1.	Honor Guru Kontrak 12 orang	Rp 180,000,000
2.	Honor Guru SLB 2 orang	Rp 30,000,000
3.	Honor Instruktur Ketrampilan 3 orang	Rp 45,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 121,500,000
	1. Belanja Bantuan ADD kepada 54 Desa di Kabupaten Belu @ Rp 2.250.000,-	Rp 121,500,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 16,835,648,559

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 3 JULI 2015

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KEPADA KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 12,061,235,719
	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 1,152,025,510
	2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 1,742,031,818
	3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 2,915,996,364
	4. Pajak Air Permukaan	Rp 6,123,345
	5. Pajak Rokok	Rp 6,245,058,682
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 1,365,000,000
	1. Honor Guru Kontrak 84 orang	Rp 1,260,000,000
	2. Honor Guru SLB 4 orang	Rp 60,000,000
	3. Honor Instruktur Ketrampilan 3 orang	Rp 45,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 299,250,000
	1. Belanja Bantuan ADD kepada 133 Desa di Kabupaten Alor @ Rp 2.250.000,-	Rp 299,250,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 13,725,485,719

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2015
TANGGAL : 3 JULI 2015

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KEPADA KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 13,857,116,217
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 1,388,433,910
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 1,960,281,818
4.	Pajak Air Permukaan	Rp 3,296,236,364
5.	Pajak Rokok	Rp 6,123,345
		Rp 7,206,040,780
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 1,260,000,000
1.	Honor Guru Kontrak 78 orang	Rp 1,170,000,000
2.	Honor Guru SLB 3 orang	Rp 45,000,000
3.	Honor Instruktur Ketrampilan 3 orang	Rp 45,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 425,250,000
1.	Belanja Bantuan ADD kepada 189 Desa di Kabupaten Flores Timur @ Rp 2.250.000,-	Rp 425,250,000
		Rp 15,542,366,217

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19
TAHUN 2015

TANGGAL : 3 JULI
2015

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KEPADA KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 9,790,521,957
1.	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 1,141,083,910
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 1,581,981,818
3.	3. Pajak Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 2,345,636,364
4.	4. Pajak Air Permukaan	Rp 2,952,545
5.	5. Pajak Rokok	Rp 4,718,867,320
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 1,215,000,000
1.	1. Honor Guru Kontrak 79 orang	Rp 1,185,000,000
2.	2. Honor Instruktur Ket rampilan 2 orang	Rp 30,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 254,250,000
	1. Belanja Bantuan ADD kepada 113 Desa di Kabupaten Lembata @ Rp 2..250.000,-	Rp 254,250,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 11,259,771,957

My GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Frans Lebu Raya

Frans Lebu Raya

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TANGGAL : 3 JUNI 2015

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KEPADA KABUPATEN SIKKA
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 18,035,777,060
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 1,839,483,910
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 2,615,031,818
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 4,912,256,364
4.	Pajak Air Permukaan	Rp 6,286,305
5.	Pajak Rokok	Rp 8,662,718,663
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 1,755,000,000
1.	Honor Guru Kontrak 104 orang	Rp 1,560,000,000
2.	Honor Guru SLB 8 orang	Rp 120,000,000
3.	Honor Instruktur Ketramplian 5 orang	Rp 75,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 272,250,000
1.	Belanja Bantuan ADD kepada 121 Desa di Kabupaten Sikka @ Rp 2.250.000,-	Rp 272,250,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 20,063,027,060

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TANGGAL : 3 JULI 2015

**RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KEPADA KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2015**

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 16,081,993,300
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 1,715,808,910
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 2,440,431,818
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 4,151,776,364
4.	Pajak Air Permukaan	Rp 6,666,546
5.	Pajak Rokok	Rp 7,767,309,662
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 1,890,000,000
1.	Honor Guru Kontrak 117 orang	Rp 1,755,000,000
2.	Honor Guru SLB 6 orang	Rp 90,000,000
3.	Honor Instruktur Ketrampilan 3 orang	Rp 45,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 483,750,000
1.	Belanja Bantuan ADD kepada 215 Desa di Kabupaten Ende @ Rp 2.250.000,-	Rp 483,750,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 18,455,743,300

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : (9) TAHUN 2015
TANGGAL : (3 JUNI) 2015

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KEPADA KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 11,177,239,701
	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 1,304,800,510
	2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 1,669,281,818
	3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 2,963,526,364
	4. Pajak Air Permuakaan	Rp 5,580,146
	5. Pajak Rokok	Rp 5,234,050,863
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 210,000,000
	1. Honor Guru Kontrak 5 orang	Rp 75,000,000
	2. Honor Guru SLB 6 orang	Rp 90,000,000
	3. Honor Instruktur Ketrampilan 3 orang	Rp 45,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 240,750,000
	1. Belanja Bantuan ADD kepada 107 Desa di Kabupaten Ngada @ Rp 2.250.000,-	Rp 240,750,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 11,627,989,701

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN XIV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 3 JUN 2015

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KEPADA KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 10,166,005,624
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 959,208,910
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 1,581,981,818
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 2,678,346,364
4.	Pajak Air Permuakaan	Rp 2,592,546
5.	Pajak Rokok	Rp 4,943,875,986
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 1,065,000,000
1.	Honor Guru Kontrak 67 orang	Rp 1,005,000,000
2.	Honor Guru SLB 4 orang	Rp 60,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 168,750,000
	1. Belanja Bantuan ADD kepada 75 Desa di Kabupaten Nagekeo @ Rp 2,250,000	Rp 168,750,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 11,399,755,624

M^oGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN XV :**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 19 **TAHUN 2015**
TANGGAL : 3 JUN 2015

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
 PROVINSI KEPADA KABUPATEN MANGGARAI
 TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 17,581,895,654
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 1,931,148,910
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 2,440,431,818
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 4,579,546,364
4.	Pajak Air Permukaan	Rp 9,466,742
5.	Pajak Rokok	Rp 8,621,301,820
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 465,000,000
1.	Honor Guru Kontrak 5 orang	Rp 75,000,000
2.	Honor Guru SLB 20 orang	Rp 300,000,000
3.	Honor Instruktur Ketrampilan 6 orang	Rp 90,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 261,000,000
1.	Belanja Bantuan ADD kepada 116 Desa di Kabupaten Manggarai @ Rp 2.250.000,-	Rp 261,000,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 18,307,895,654

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Frans Lebu Raya

Frans Lebu Raya

LAMPIRAN XVI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 **TAHUN 2015**
TANGGAL : 3 JUNI 2015

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KEPADA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 13,264,879,343
1.	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 1,196,373,910
2.	2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 1,785,681,818
3.	3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 2,583,286,364
4.	4. Pajak Air Permukaan	Rp 6,666,546
5.	5. Pajak Rokok	Rp 7,692,870,705
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 150,000,000
1.	1. Honor Guru Kontrak 8 orang	Rp 120,000,000
2.	2. Honor Guru SLB 2 orang	Rp 30,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 279,000,000
1.	1. Belanja Bantuan ADD kepada 124 Desa di Kabupaten Manggarai Timur @ Rp 2.250.000,-	Rp 279,000,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 13,693,879,343

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN XVII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 **TAHUN 2015**
TANGGAL : 3 JUNI 2015

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KEPADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 13,772,587,949
1.	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 1,359,333,910
2.	2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 2,003,931,818
3.	3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 3,296,236,364
4.	4. Pajak Air Permukaan	Rp 2,320,946
5.	5. Pajak Rokok	Rp 7,110,764,911
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 330,000,000
1.	1. Honor Guru Kontrak 22 orang	Rp 330,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 294,750,000
1.	1. Belanja Bantuan ADD kepada 131 Desa di Kabupaten Manggarai Barat @ Rp 2.250.000,-	Rp 294,750,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 14,397,337,949

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 3 JUNI 2015

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KEPADA KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 14,419,811,500
	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 1,581,948,910
	2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 1,960,281,818
	3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 3,724,006,364
	4. Pajak Air Permukaan	Rp 7,752,946
	5. Pajak Rokok	Rp 7,145,821,462
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 1,485,000,000
	1. Honor Guru Kontrak 95 orang	Rp 1,425,000,000
	2. Honor Guru SLB 2 orang	Rp 30,000,000
	3. Honor Instruktur Ketrampilan 2 orang	Rp 30,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 265,500,000
	1. Belanja Bantuan ADD kepada 118 Desa di Kabupaten Sumba Timur @ Rp 2.250.000,-	Rp 265,500,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 16,170,311,500

M^y GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN XIX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TANGGAL : 3 JUNI 2015

RINCIAN alokasi belanja bagi hasil pajak dan bantuan keuangan
provinsi kepada kabupaten sumba barat
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 10,082,455,081
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 1,221,108,910
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 1,640,181,818
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 2,678,346,364
4.	Pajak Air Permukaan	Rp 1,503,430
5.	Pajak Rokok	Rp 4,541,314,559
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 120,000,000
1.	Honor Guru Kontrak 1 orang	Rp 15,000,000
2.	Honor Guru SLB 5 orang	Rp 75,000,000
3.	Honor Instruktur Ketrampilan 2 orang	Rp 30,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 119,250,000
1.	Belanja Bantuan ADD kepada 53 Desa di Kabupaten Sumba Barat @ Rp 2.250.000,-	Rp 119,250,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 10,321,705,081

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN XX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 3 JULI 2015

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KEPADA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 13,845,021,522
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 1,114,300,887
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 1,581,981,818
4.	Pajak Air Permukaan	Rp 2,630,816,364
5.	Pajak Rokok	Rp 1,533,306
		Rp 8,516,389,147
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	
1.	Honor Guru Kontrak 56 orang	Rp 840,000,000
III.	BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	
1.	1. Belanja Bantuan ADD kepada 103 Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya @ Rp 2.250.000,-	Rp 231,750,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 14,916,771,522

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN XXI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 3 JULY 2015

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KEPADA KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 7,866,414,446
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 911,659,510
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 1,349,181,818
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 2,155,516,364
4.	Pajak Air Permukaan	Rp 1,234,545
5.	Pajak Rokok	Rp 3,448,822,209
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 495,000,000
1.	Honor Guru Kontrak 33 orang	Rp 495,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 117,000,000
1.	Belanja Bantuan ADD kepada 52 Desa di Kabupaten Sumba Tengah @ Rp 2.250.000,-	Rp 117,000,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 8,478,414,446

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN XXII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 3 JULI 2015

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KEPADA KABUPATEN MALAKA
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	JENIS BELANJA	JUMLAH
I.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 10,138,745,565
	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 930,108,910
	2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 1,290,981,818
	3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 2,250,576,364
	4. Pajak Air Permukaan	Rp 1,234,545
	5. Pajak Rokok	Rp 5,665,843,928
II.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	Rp 150,000,000
	1. Honor Guru Kontrak 10 orang	Rp 150,000,000
III.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	Rp 285,750,000
	1. Belanja Bantuan ADD kepada 127 Desa di Kabupaten Malaka @ Rp 2.250.000,-	Rp 285,750,000
	JUMLAH TOTAL	Rp 10,574,495,565

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA